

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 213.-

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluhan dua Desember tahun duaribu sembilan, jam 12.30 WIB (duabelas lewat tigapuluhan menit Waktu Indonesia bahagian Barat). -----

-- Berada di hadapan saya, **HUSTIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Medan**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut, nama-namanya-pada akhir akta ini. -----

I.1. Tuan **WIRA CHANDRA**, lahir di Rumbai, pada tanggal 26 (duapuluhan enam) Maret 1966 (seribu sembilanratus enampuluhan enam), Warga Negara Indonesia, selaku -- Kepala Grup Bisnis Korporasi Kantor Pusat dari --- Bank yang akan disebut di bawah ini, bertempat --- tinggal di Jakarta, Permata Hijau N/29, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5305.260366.0185; -----

2. Nyonya **SULASWATI**, lahir di Indramayu, pada tanggal 16 (enambelas) Agustus 1966 (seribu sembilanratus enampuluhan enam), Warga Negara Indonesia, selaku -- Senior Officer Dokumentasi Kredit Korporasi Kantor Pusat dari Bank yang akan disebut di bawah ini, -- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipulir Permai Y-18, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan ----- Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk nomor 09.5305.560866.0415; -----
- keduanya untuk sementara berada di Medan; -----
- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukan mereka tersebut di atas



bersama sama mewakili Direksi berdasarkan 2 (dua) -- "Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan", berturut-- turut tertanggal 31 (tigapuluhan satu) Maret 2006 ---- (duaribu enam) nomor 0473/SK/DHR/A/2006, dan ----- tertanggal 4 (empat) Juli 2008 (duaribu delapan) --- nomor 0509/SK/DHR/A/2008, dengan demikian bertindak - untuk dan atas nama perseroan terbatas "**PT. BANK --- CENTRAL ASIA, Tbk**" berkedudukan dan berkantor pusat di **Jakarta**.-----
-selanjutnya disebut "**BCA**".-----

II. Tuan GOH ING SING, lahir di Perak, pada tanggal --- 21 (duapuluhan satu) Nopember 1956 (seribu sembilan-- ratus limapuluhan enam), Warga Negara Malaysia, ----- swasta, pemegang Paspor Malaysia nomor ----- A17361146, sekarang bertempat tinggal di Palembang, Jalan Blabak nomor 02, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor 2C21HC0082-H; -----
-untuk sementara berada di Medan. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- dalam jabatannya selaku Presiden Direktur oleh ---- karenanya mewakili Direksi, dari- dan oleh karena - itu untuk- dan atas nama serta mewakili perseroan - terbatas "**PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN**", ber-- kedudukan di **Jakarta Selatan**, yang perubahan ----- seluruh anggaran dasarnya untuk penyesuaian Undang- Undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) telah - memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat ---- keputusannya tertanggal 16 (enambelas) Maret 2009 - (duaribu sembilan) nomor -----

AHU-07630.AH.01.02.Tahun 2009, anggaran dasar ----- perseroan mana menurut keterangan Direksi hingga -- saat ini belum diubah lagi, sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini Direksi perseroan --- telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana itu ternyata dari akta "Berita Acara Rapat" tertanggal hari ini, nomor 202, yang dibuat oleh saya, Notaris, demikian itu guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 dari -- anggaran dasar perseroan. -----
-selanjutnya disebut "DEBITOR"; -----

-BCA dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk ----- membuat Perjanjian Kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

----- **D E F I N I S I** -----

- Untuk keperluan Perjanjian Kredit, setiap istilah dibawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

a. "Agunan" berarti barang dan/atau hak yang diserahkan oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain kepada BCA yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang yang karena -- sebab apa pun terutang dan wajib dibayar oleh ----- DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit. --

b. "Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit" berarti periode penarikan dan/atau ----- penggunaan Fasilitas Kredit yang diijinkan oleh BCA kepada DEBITOR.-----

c. "Dokumen Agunan" berarti dokumen pengikatan atas ---

Agunan, baik yang dibuat dalam akta otentik maupun --
akta dibawah tangan.-----

d. "Fasilitas Kredit" berarti fasilitas (-fasilitas) --
kredit yang disetujui oleh BCA untuk diberikan -----
kepada DEBITOR sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 -
Perjanjian Kredit berdasarkan syarat-syarat dan ---
ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit.-----

e. "Hari Kerja" berarti hari pada waktu kantor BCA ----
setempat dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum.

f. "Kejadian Kelalaian" berarti setiap tindakan atau --
peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 -----
Perjanjian Kredit.-----

g. "Liquidity Premium" berarti premi yang dikenakan ---
oleh BCA terhadap Utang dalam hal terjadi -----
peningkatan biaya bagi BCA untuk membiayai -----
pemeliharaan/penyediaan Fasilitas Kredit (cost of --
fund) sedangkan tingkat suku bunga yang berlaku ----
tidak dapat menutup biaya pemeliharaan/penyediaan --
Fasilitas Kredit tersebut. Berlakunya dan besarnya--
Liquidity Premium akan ditentukan oleh BCA dari ----
waktu ke waktu antara lain melalui surat -----
pemberitahuan yang disampaikan kepada Debitor, surat
pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan -----
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian -----
Kredit.-----

h. "Masa Tenggang 1" berarti suatu periode di mana ----
DEBITOR tidak wajib untuk membayar angsuran pokok --
atas fasilitas Kredit Investasi 1 namun wajib -----
membayar bunga atas fasilitas Kredit Investasi 1 ---
yang telah ditarik namun belum dibayar kembali, yang

dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ---
Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama 48 (empat
puluhan delapan) bulan kemudian.-----

- i. "Masa Tenggang 2" berarti suatu periode di mana ----
DEBITOR tidak wajib untuk membayar angsuran pokok --
atas fasilitas Kredit Investasi 2 namun wajib -----
membayar bunga atas fasilitas Kredit Investasi 2 ---
yang telah ditarik namun belum dibayar kembali, yang
dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari 2010 (duaribu
sepuluh) dan berakhir pada tanggal yang sama -----
48 (empatpuluhan delapan) bulan kemudian.-----
- j. "Masa Tenggang 3" berarti suatu periode di mana ----
DEBITOR tidak wajib untuk membayar angsuran pokok --
atas fasilitas Kredit Investasi 3 namun wajib -----
membayar bunga atas fasilitas Kredit Investasi 3 ---
yang telah ditarik namun belum dibayar kembali, yang
dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari 2011 (duaribu
sebelas) dan berakhir pada tanggal yang sama 36 ----
(tigapuluhan enam) bulan kemudian.-----
- k. "Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Kredit ini --
berikut segenap perpanjangan, pengubahan dan/atau --
penambahannya.-----
- l. "SIBOR" atau "Singapore Inter Bank Offered Rate" ---
berarti tingkat suku bunga di pasar uang antara bank
di Singapura sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters
dalam Layanan Monitor Tingkat Suku Bunga Reuters ---
(Reuters Screen) pada pukul 11.00 (sebelas) pagi ---
waktu setempat, 2 (dua) hari kerja sebelum suatu ---
Masa Bunga, yang menunjukkan tingkat suku bunga ---
antara bank(-bank) utama di Singapura yang menjadi--

acuan dalam penentuan tingkat suku bunga pinjaman -- dalam mata uang Dollar Amerika Serikat untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan untuk kepentingan ----- Perjanjian Fasilitas Pinjaman ini tingkat suku bunga SIBOR sampai dengan bilangan 1/1000 (satu permil) -- akan dibulatkan.-----

m. "Tanggal Pembayaran Bunga" berarti tanggal saat ---- DEBITOR wajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam pasal 4.2 Perjanjian-Kredit.-----

n. "Utang" berarti semua jumlah uang yang terutang --- oleh DEBITOR pada suatu waktu kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah utang pokok, bunga, provisi, denda, biaya dan/atau kewajiban---- kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit.-----

----- Pasal 2 -----

----- JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT -----

2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan -- ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang -- terdiri dari : -----

a. fasilitas Kredit Investasi 1, dengan jumlah -- pokok tidak melebihi Rp. 58.209.000.000,- ----- (lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan-juta Rupiah) yang dapat ditarik dalam mata --- uang Dollar Amerika Serikat maksimal sejumlah-ekuivalennya; -----

b. fasilitas Kredit Investasi 2, dengan jumlah -- pokok tidak melebihi Rp.19.553.000.000,- ----- (sembilan belas milyar lima ratus lima puluh -

tiga juta Rupiah) yang dapat ditarik dalam --- mata uang Dollar Amerika Serikat maksimal ---- sejumlah ekuivalennya; -----

c. fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah -- pokok tidak melebihi Rp.29.482.000.000,- (dua- puluh sembilan milyar empat ratus delapan ---- puluh dua juta Rupiah) yang dapat ditarik ---- dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ----- maksimal sejumlah ekuivalennya; -----

-selanjutnya secara bersama-sama fasilitas Kredit Investasi 1, fasilitas Kredit Investasi 2 dan --- fasilitas Kredit Investasi 3, disebut sebagai --- "Fasilitas Kredit Investasi".-----

2.2. DEBITOR dengan ini telah menyetujui jumlah ----- pemberian Fasilitas Kredit tersebut.-----

2.3. Penggunaan Fasilitas Kredit tersebut adalah ----- sebagai berikut : -----

1) fasilitas Kredit Investasi 1, untuk pembiayaan kembali (refinancing) pinjaman afiliasi atau - pinjaman pemegang saham DEBITOR yang digunakan untuk membiayai pembangunan kebun kelapa sawit di Sumatera Barat dan Kalimantan Barat tahun -- 2009 (duaribu sembilan) dengan luas Tanaman -- Menghasilkan ("TM") 949 (sembilan ratus empat- puluh sembilan) hektar dan luas Tanamam Belum Menghasilkan ("TBM") 970 (sembilan ratus tujuh puluh) hektar; -----

2) fasilitas Kredit Investasi 2, untuk pembiayaan penanaman baru kelapa sawit tahun 2010 (duaribu sepuluh) minimal seluas 1080 (seribu delapan --

puluhan) hektar di Kalimantan Barat dan -----
pembiayaan pemeliharaan TBM minimal seluas 741
(tujuh ratus empat puluh satu) hektar;-----

- 3) fasilitas Kredit Investasi 3, untuk pembiayaan-
penanaman baru kelapa sawit tahun 2011 (duaribu
sebelas) minimal seluas 1800 (seribu delapan---
ratus) hektar di Kalimantan Barat dan -----
pembiayaan pemeliharaan TBM minimal seluas 1325
(seribu tiga ratus duapuluhan lima) hektar;-----
DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas-
penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.-----

----- **Pasal 3** -----

----- **BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN** -----

----- **FASILITAS KREDIT** -----

3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan -
ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu ---
Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ---
ditentukan sebagai berikut : -----

a. fasilitas Kredit Investasi 1, terhitung sejak -
tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan -
berakhir pada tanggal yang sama 3 (tiga) bulan-
kemudian;-----

b. fasilitas Kredit Investasi 2, terhitung sejak -
tanggal 1 (satu) Januari 2010 (duaribu sepuluh)
dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluhan satu --
Desember 2010 (duaribu sepuluh); -----

c. fasilitas Kredit Investasi 3, terhitung sejak -
tanggal 1 (satu) Januari 2011 (duaribu sebelas)
dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluhan satu--
Desember 2011 (duaribu sebelas).-----

3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan dalam pasal 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR.

----- Pasal 4 -----

----- BUNGA, PROVISI DAN BIAYA -----

4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebagai berikut :

a. untuk fasilitas Kredit Investasi 1, 2 dan 3 yang ditarik dalam mata uang Rupiah : 9% (sembilan persen) per tahun;

b. untuk fasilitas Kredit Investasi 1, 2 dan 3 yang ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat : SIBOR 1 (satu) bulan ditambah Liquidity Premium ditambah 1,35% (satu koma tiga puluh lima persen) per tahun.

4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan pertama masing-masing fasilitas Kredit Investasi setiap 1 (satu) bulan, dengan cara mendebet rekening Debitor yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal dimana Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas.

4.3. Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau

kembali oleh BCA pada setiap akhir periode ----- pembayaran bunga (yaitu pada setiap tanggal ----- pembayaran bunga) sesuai dengan perkembangan ----- moneter. BCA akan memberitahukan besarnya suku --- bunga baru hasil peninjauan kembali tersebut ----- kepada DEBITOR secara tertulis di mana ----- pemberitahuan tertulis tersebut merupakan satu --- kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari ----- Perjanjian Kredit.-----

4.4. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib --- membayar provisi dan biaya komitmen kepada BCA --- sebagai berikut : -----

- **Provisi :**-----
0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) sekali - bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi 1, 2 dan 3 yang diberikan untuk ----- DEBITOR, yang wajib dibayar pada tanggal ----- penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal - lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya -- pada saat penandatanganan Perubahan Perjanjian - Kredit mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut. -----

- **Biaya komitmen :**-----
0,5 % (nol koma lima persen) sekali bayar yang-- dihitung berdasarkan jumlah fasilitas Kredit --- Investasi 1, 2 dan 3 yang tidak ditarik setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan ----- Fasilitas Kredit sebagaimana tercantum dalam --- pasal 3.1 Perjanjian Kredit berakhir dan wajib - dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja --

setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau -----
Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana -----
tercantum dalam pasal 3.1 Perjanjian Kredit ----
berakhir.-----

- 4.5. Pembayaran provisi dan biaya komitmen tersebut ---
dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening ----
DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain --
yang disepakati oleh para pihak. -----
- 4.6. Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening -----
tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada BCA -----
sebagaimana diuraikan dalam pasal 20.1 Perjanjian-
Kredit.-----
- 4.7. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau tanggal-
pembayaran provisi atau biaya komitmen jatuh pada
hari yang bukan merupakan Hari Kerja maka Debitor
wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA
untuk- keperluan pembayaran bunga dan/atau provisi
atau biaya komitmen tersebut pada Hari Kerja -----
sebelumnya.-----
- 4.8. Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani ---
namun Fasilitas Kredit tidak digunakan oleh -----
DEBITOR atau Utang menjadi jatuh waktu karena ----
sebab yang tercantum dalam pasal 15.2 dan pasal --
19.4 Perjanjian Kredit maka BCA tidak berkewajiban
untuk membayar kembali kepada DEBITOR provisi yang
telah dibayar oleh DEBITOR kepada BCA. -----
- 4.9. Sehubungan dengan penetapan bunga sebagaimana ----
disebutkan dalam Pasal 4.1. Perjanjian Kredit, ---
DEBITOR menyetujui jika : -----
a. terjadi peningkatan biaya BCA untuk membiayai -

penyediaan Fasilitas Kredit (*cost of fund*), ---- sehingga tingkat suku bunga yang berlaku tidak dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BCA dalam mempertahankan pemberian Fasilitas -- Kredit; atau-----

b. dikemudian hari ternyata instrumen SIBOR yang - menjadi acuan suku bunga yang digunakan untuk - Fasilitas Kredit yang ditarik dalam mata uang - Dollar Amerika Serikat tidak tersedia sama ---- sekali atau tidak tersedia secara lengkap atau tidak lagi diterbitkan atau dihapuskan ----- keberadaannya; -----

maka BCA setiap saat dapat meninjau kembali dan -- berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian- atas acuan suku bunga yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk antara lain perubahan- atau penyesuaian terhadap margin, tanpa perlu ---- mendapat persetujuan dari DEBITOR dan dalam hal -- ini berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-

(i) Dalam hal BCA akan melaksanakan hak BCA ----- tersebut, BCA akan memberitahukan secara ----- tertulis besarnya suku bunga yang akan ----- diberlakukan kepada DEBITOR melalui surat ----- pemberitahuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian --- Kredit ("Surat Pemberitahuan"), dengan ----- ketentuan DEBITOR dapat memilih untuk ----- melakukan negosiasi dalam jangka waktu tidak - lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, terhitung- sejak tanggal Surat Pemberitahuan; -----

- (ii) Terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana tercantum dalam butir (i) di atas sampai ----- dengan tercapainya kesepakatan mengenai suku bunga yang akan berlaku terhadap Fasilitas --- Kredit, Fasilitas Kredit tidak dapat ditarik - oleh DEBITOR, kecuali apabila DEBITOR ----- menyetujui bahwa terhadap setiap penarikan --- Fasilitas Kredit yang dilakukan DEBITOR akan - berlaku suku bunga sebagaimana diberitahukan - BCA kepada DEBITOR sesuai butir (i) di atas;
- (iii) Jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu -- untuk melakukan negosiasi tersebut tidak ----- tercapai kesepakatan mengenai suku bunga yang- akan berlaku terhadap Fasilitas Kredit, maka - DEBITOR memiliki hak untuk : -----
- mengakhiri Perjanjian Kredit dan melunasi - seluruh Utang dalam jangka waktu 30 (tiga - puluh) hari kalender, terhitung sejak ----- berakhirnya jangka waktu untuk melakukan -- negosiasi sebagaimana disebutkan pada butir (i) di atas; atau -----
- tetap melanjutkan Fasilitas Kredit yang --- diberikan BCA kepada DEBITOR; ----- dengan ketentuan bahwa besarnya suku bunga --- yang berlaku terhadap Fasilitas Kredit sampai- dengan dilunasinya seluruh Utang (dalam hal -- DEBITOR melunasi seluruh Utang) atau selama -- Fasilitas Kredit masih dilanjutkan (dalam hal- DEBITOR memilih untuk melanjutkan Fasilitas -- Kredit) adalah sebesar suku bunga sebagaimana-----

diberitahukan BCA kepada DEBITOR sesuai butir-
(i) di atas.

----- Pasal 5 -----

----- PEMBUKTIAN UTANG -----

- Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai Utang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

----- Pasal 6 -----

----- SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN -----

----- FASILITAS KREDIT -----

6.1. Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- a. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan telah menandatangani Dokumen Agunan.
- b. DEBITOR telah menyerahkan kepada BCA :
 - dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan;
 - fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/--- atau Penjamin berikut perubahannya;
 - dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, surat ijin usaha;
- c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya Kejadian Kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan

dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu Kejadian --- Kelalaian. -----

d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan ----- sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Perjanjian-Kredit adalah benar dan sesuai dengan ----- kenyataannya. -----

6.2. DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus ----- mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan ----- -Fasilitas Kredit sebagai berikut :

1. DEBITOR mengajukan surat permohonan penarikan - fasilitas Kredit Investasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan --- fasilitas Kredit Investasi yang direncanakan; -

2. khusus untuk fasilitas Kredit Investasi 2 dan 3:

a. dilakukan berdasarkan budget 6 (enam) bulanan dengan nilai penarikan fasilitas Kredit ----- Investasi 2 dan 3 maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai investasi (diluar -- *Interest During Instruction*) yang tercantum pada budget 6 (enam) bulanan tersebut;-----

b. penarikan Fasilitas Kredit Investasi 2 dan 3 dapat diteruskan apabila DEBITOR telah ----- menyerahkan Laporan Perkembangan Proyek ----- sesuai dengan waktu yang telah ditentukan --- sebagaimana diatur dalam pasal 13.i.2 ----- Perjanjian Kredit; dan Laporan Perkembangan-Proyek yang diserahkan memberikan informasi - bahwa investasi secara fisik (satuan ----- luas/unit/volume) minimum sesuai dengan -----

budget.-----

3. Dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana ----- dimaksud dalam ketentuan, pasal 3 Perjanjian --- Kredit.-----

----- **Pasal 7** -----

----- **PEMBAYARAN UTANG** -----

7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR ----- dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit- yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif -- diterima oleh BCA di kantor cabangnya yang ----- ditunjuk BCA selambat-lambatnya pukul 11.00 ----- (sebelas) waktu setempat : -----

a. Untuk fasilitas Kredit Investasi 1 : -----
- secara angsuran 3 (tiga) bulanan, yang -----
dimulai pada tanggal yang sama dengan tanggal-
penarikan pertama setelah Masa Tenggang 1 -----
berakhir dan angsuran terakhir jatuh pada -----
tanggal yang sama pada bulan ke-120 (seratus -
dua puluh) sejak tanggal penandatanganan -----
Perjanjian Kredit sebagaimana lebih lanjut ---
tercantum dalam lampiran Daftar Angsuran untuk
fasilitas Kredit Investasi 1.-----
Angsuran Utang yang timbul dari fasilitas -----
Kredit Investasi 1 ditentukan sebagai berikut:
- tahun ke-5 dan ke-6 : pembayaran pokok -----
sebanyak 4 (empat) kali untuk per tahun -----
(setiap 3 (tiga) bulan) dengan jumlah total-
angsuran minimum per tahun sebesar 5% (lima-
persen) dari jumlah fasilitas Kredit -----

Investasi 1 yang telah ditarik dan belum ---
dibayar oleh DEBITOR;-----

- tahun ke-7 : pembayaran pokok sebanyak 4 ---
(empat) kali untuk per tahun (setiap 3 -----
(tiga) bulan) dengan jumlah total angsuran -
minimum sebesar 15% (limabelas persen) dari--
jumlah fasilitas Kredit Investasi 1 yang ---
telah ditarik dan belum dibayar oleh, -----
DEBITOR;-----
- tahun ke-8 : pembayaran pokok sebanyak 4 ---
(empat) kali untuk per tahun (setiap 3 -----
(tiga) bulan) dengan jumlah total angsuran -
minimum sebesar 20% (duapuluhan persen) dari--
jumlah fasilitas Kredit Investasi 1 yang ---
telah ditarik dan belum dibayar oleh -----
DEBITOR;-----
- tahun ke-9 dan ke-10 : pembayaran pokok ----
sebanyak 4 (empat) kali untuk per tahun -----
(setiap 3 (tiga) bulan) dengan jumlah total-
angsuran minimum per tahun sebesar 27,5 % --
(duapuluhan tujuh koma lima persen) dari -----
jumlah fasilitas Kredit Investasi 1 yang ---
telah ditarik dan belum dibayar oleh -----
DEBITOR.-----

b. Untuk fasilitas Kredit Investasi 2 : -----

-secara angsuran 3 (tiga) bulanan, yang -----
dimulai pada tanggal Masa Tenggang 2 berakhiri-
dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal yang-
sama pada bulan ke-120 (seratus dua puluh) ---
sejak tanggal 1 (satu) Januari 2010 (duaribu -

sepuluh) sebagaimana lebih lanjut tercantum -- dalam lampiran Daftar Angsuran untuk fasilitas Kredit Investasi 2-----

-Angsuran Utang yang timbul dari fasilitas --- Kredit Investasi 2 ditentukan sebagai ----- berikut :-----

- tahun ke-5 dan ke-6 : pembayaran pokok ---- sebanyak 4 (empat) kali untuk per tahun --- (setiap 3 (tiga) bulan) dengan jumlah total angsuran minimum per tahun sebesar 5% (lima persen) dari jumlah fasilitas Kredit ----- Investasi 2 yang telah ditarik dan belum -- dibayar oleh DEBITOR;-----

- tahun ke-7 : pembayaran pokok sebanyak 4 -- (empat) kali untuk per tahun (setiap 3 ---- (tiga) bulan dengan jumlah total angsuran - minimum sebesar 15% (limabelas persen) dari jumlah fasilitas Kredit Investasi 2 yang -- telah ditarik dan belum dibayar oleh ----- DEBITOR;-----

- tahun ke-8 : pembayaran pokok sebanyak 4 -- (empat) kali untuk per tahun (setiap 3 ---- (tiga) bulan) dengan jumlah total angsuran- minimum sebesar 20% (duapuluhan persen) dari jumlah fasilitas Kredit Investasi 2 yang -- telah ditarik dan belum dibayar oleh ----- DEBITOR;-----

- tahun ke-9 dan ke-10 : pembayaran pokok --- sebanyak 4 (empat) kali untuk per tahun --- (setiap 3 (tiga) bulan) dengan jumlah total

angsuran minimum per tahun sebesar 27,5 % -
(duapuluhan tujuh koma lima persen) dari -----
jumlah fasilitas Kredit Investasi 2 yang --
telah ditarik dan belum dibayar oleh -----
DEBITOR.-----

- c. Untuk fasilitas Kredit Investasi 3 :-----
- secara angsuran 3 (tiga) bulanan, yang -----
dimulai pada tanggal Masa Tenggang 3 berakhiri
dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal yang
sama pada bulan ke-108 (seratus delapan) sejak
tanggal 1 (satu) Januari 2011 (duaribu -----
sebelas) sebagaimana lebih lanjut tercantum --
dalam lampiran Daftar Angsuran untuk fasilitas
Kredit Investasi 3.-----
Angsuran Utang yang timbul dari fasilitas ----
Kredit Investasi 3 ditentukan sebagai berikut:
- tahun ke-4 dan ke-5 : pembayaran pokok ----
sebanyak 4 (empat) kali untuk per tahun ---
(setiap 3 (tiga) bulan) dengan jumlah total
angsuran minimum per tahun sebesar 5% (lima
persen) dari jumlah fasilitas Kredit -----
Investasi 3 yang telah ditarik dan belum --
dibayar oleh DEBITOR;-----
- tahun ke-6 : pembayaran pokok sebanyak 4 --
(empat) kali untuk per tahun (setiap 3 ----
(tiga) bulan) dengan jumlah total angsuran
minimum sebesar 15% (limabelas persen) dari
jumlah fasilitas Kredit Investasi 3 yang --
telah ditarik dan belum dibayar oleh -----
DEBITOR;-----

- | - tahun ke-7 : pembayaran pokok sebanyak 4 --
| (empat) kali untuk per tahun (setiap 3 ----
| (tiga) bulan) dengan jumlah total angsuran-
| minimum sebesar 20% (duapuluhan persen) dari-
| jumlah fasilitas Kredit Investasi 3 yang --
| telah ditarik dan belum dibayar oleh -----
| DEBITOR;-----
- | - tahun ke-8 dan ke-9 : pembayaran pokok ----
| sebanyak 4 (empat) kali untuk per tahun ---
| (setiap 3 (tiga) bulan) dengan jumlah total
| angsuran minimum per tahun sebesar 27,5 % -
| (duapuluhan tujuh koma lima persen) dari ----
| jumlah fasilitas Kredit Investasi 3 yang---
| telah ditarik dan belum dibayar oleh -----
| DEBITOR.-----

| 7.2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari -
| yang bukan merupakan Hari Kerja maka DEBITOR wajib
| menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA untuk-
| keperluan pembayaran tersebut pada Hari Kerja ----
| sebelumnya.-----

| 7.3. Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah --
| pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap ----
| diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.-----

----- **Pasal 8** -----

----- **D E N D A** -----

| 8.1. Jika DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab ---
| apapun pada tanggal jatuh waktunya maka DEBITOR --
| wajib membayar denda atas jumlah yang lalai -----
| dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah -----
| tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut ----

dibayar seluruhnya sebesar 6% (enam persen) per tahun.

- 8.2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

Pasal 9

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

1. DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada BCA sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan;
 - b. pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh DEBITOR;
 - c. dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga;
 - d. jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apa pun.
2. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, BCA akan memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA, dan karenanya BCA akan mengeluarkan Daftar Angsuran yang baru sebagai pengganti Daftar-

Angsuran yang lama. Daftar (-daftar) Angsuran ----- tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang --- tidak terpisah dari Perjanjian Kredit.----- DEBITOR, dengan ini menyatakan persetujuannya atas perhitungan yang dilakukan oleh BCA dan tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar oleh DEBITOR -- kepada BCA sebagaimana tercantum dalam Daftar ----- Angsuran tersebut.-----

----- **Pasal 10** -----

----- **AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN** -----

-Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali ---- dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, DEBITOR- dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini -- menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau - jaminan perusahaan sebagai berikut :-----

-I.1. sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 1, luasnya -

1.890-Ha (seribu delapanratus sembilanpuluhan ---- Hektar), terletak dalam Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman, Desa Enam Koto Selatan, satu dan lain sebagaimana itu ---- lebih jelas diuraikan dalam sertipikat tanah Hak Guna Usaha nomor 1/Enam Koto Selatan, yang ----- dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten --- Pasaman, tercatat atas nama "PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN", berkedudukan di Jakarta", ----- demikian berikut segala sesuatu yang telah dan - atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, ----- peruntukannya berdasarkan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang --

dikecualikan, antara lain berupa perkebunan ---- kelapa sawit, setempat dikenal sebagai Desa Enam Koto Selatan. -----

2. Perkebunan kelapa sawit yang dibiayai oleh BCA - untuk penanaman baru dan pemeliharaan, yang ---- terletak di Propinsi Kalimantan Barat, yakni ---- berupa : -----
a. Perkebunan kelapa sawit di Landak; -----
b. Perkebunan kelapa sawit di Sambas; -----

----- **Pasal 11** -----

----- **ASURANSI** -----

11.1. Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau ----- Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan ----- Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib ----- diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya ----- kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada ----- perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan --- biaya lain yang berkenaan dengan penutupan ----- asuransi tersebut wajib ditanggung oleh DEBITOR -- dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran ----- berdasarkan asuransi itu (Klausula Bank).-----
-Dalam hal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan -- dan/atau memperpanjang asuransi maka dengan ini -- DEBITOR memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA ----- berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk -----

mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang -----
asuransi tersebut atas biaya DEBITOR.-----

11.2.Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat
dari pembayaran asuransi tersebut akan -----
diperhitungkan dengan Utang.-----

----- **Pasal 12** -----

----- **PERNYATAAN** -----

DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenai
kebenaran hal-hal sebagai berikut : -----

a. DEBITOR memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk --
menjalankan usaha-usaha DEBITOR sebagaimana mestinya
dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau ---
memperbaharui ijin-ijin tersebut bilamana telah-----
habis masa berlakunya apabila hal yang demikian ----
disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.-----

b. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara,-
tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana ---
atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam
atau dapat menimbulkan akibat terhadap DEBITOR atau-
harta kekayaan DEBITOR, sehingga mempengaruhi -----
keadaan keuangan atau usaha-usaha DEBITOR atau dapat
mengganggu kemampuan DEBITOR untuk melaksanakan ----
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.-----

c. Tidak terjadi dan atau sedang berlangsung suatu ----
keadaan yang akan merupakan Kejadian Kelalaian atau-
suatu keadaan yang dengan lewatnya waktu atau dengan
adanya pemberitahuan atau kedua-duanya akan -----
merupakan suatu Kejadian Kelalaian.-----

d. Semua dokumen, data dan keterangan yang telah -----
diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah benar dan -

tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang ---
tidak diberitahukan oleh DEBITOR yang apabila -----
diberikan atau diberitahukan oleh DEBITOR kepada BCA
dapat mempengaruhi keputusan BCA dalam pemberian ---
Fasilitas Kredit.-----

e. Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kredit ---
dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan
dengan Perjanjian Kredit, DEBITOR tidak melanggar --
atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan --
pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau ----
instruksi pemerintah, keputusan Pengadilan yang ----
berlaku maupun anggaran dasar DEBITOR ataupun -----
mengakibatkan atau akan mengakibatkan cidera janji -
terhadap suatu perjanjian lain yang telah dibuat ---
oleh DEBITOR.-----

f. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, anggaran
dasar DEBITOR berikut segenap perubahannya adalah --
termuat dalam : -----
akta "Risalah Rapat (PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI -----
PASAMAN" nomor 60 tertanggal 17 (tujuhbelas) -----
Nopember 2009 (duaribu sembilan), yang dibuat oleh -
Eddy Simin, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang --
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat--
keputusannya tertanggal 16 (enambelas) Maret 2009 -
(duaribu sembilan) nomor -----
AHU-07630.AH.01.02.Tahun 2009; -----
-selain akta (-akta) yang tersebut di atas, tidak --
ada akta (-akta) lainnya yang tidak/belum diserahkan
oleh DEBITOR kepada BCA.-----

g. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para --- pemegang saham DEBITOR adalah :-----

1. BONOTO INVESTMENTS LIMITED, pemegang sebanyak - 3.400.250 (tiga juta empatratus ribu duaratus - limapulu) saham; -----
2. HPR INVESTMENTS LIMITED, pemegang sebanyak --- 3.451.000 (tiga juta empatratus limapulu satu-ribu) saham; -----
3. FESTIVE INVESTMENTS LIMITED, pemegang sebanyak- 1.776.250 (satu juta tujuhratus tujuhpulu enam ribu duaratus limapulu) saham; -----
4. SILVERY LIMITED, pemegang sebanyak 913.500 ---- (sembilanratus tigabelas ribu limaratus) saham;--
5. Tuan RICKY HERMANTO, pemegang sebanyak ----- 152.250 (seratus limapulu duaribu duaratus --- limapulu) saham; -----
6. Tuan ROBBI HALIMOERTIE HALIM, pemegang sebanyak 152.250 (seratus limapulu duaribu duaratus --- limapulu) saham; -----
7. Tuan ERIK, pemegang sebanyak 152.250 (seratus - limapulu duaribu duaratus limapulu) saham; ---
8. Tuan BENNY DJUARSA, pemegang sebanyak 152.250 - (seratus limapulu duaribu duaratus limapulu) - saham; -----

selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, -- tidak ada lagi orang atau pihak lain yang merupakan pemegang saham DEBITOR.-----

h. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan anggota Direksi dan Komisaris DEBITOR adalah sebagai berikut :-----

1. Presiden Direktur : tuan GOH ING SING tersebut;--
 2. Direktur : tuan GANDA; -----
 3. Direktur : tuan HENDRI SAKSTI; -----
 4. Presiden Komisaris: tuan KUOK KHONG HONG disebut juga KUOK KHOON HONG; -----
 5. Komisaris : tuan MARTUA SITORUS; -----
 6. Komisaris : tuan RICKY HERMANTO; -----
 7. Komisaris : tuan BENNY DJUARSA; -----
selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, --
tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk ----
sebagai Direksi dan Komisaris DEBITOR.-----
- i. DEBITOR telah mengambil semua langkah atau tindakan
yang diperlukan menurut anggaran dasar DEBITOR dan--
peraturan yang berlaku untuk sahnya penandatanganan
dan pelaksanaan Perjanjian Kredit berikut dokumen---
dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian ----
Kredit.-----

Pasal 13

HAL-HAL YANG WAJIB DILAKUKAN DEBITOR

- Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain,-
DEBITOR wajib untuk:--
- a. menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA ----
hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 2.3 Perjanjian Kredit;-----
 - b. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah,-
kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari -
pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;-----
 - c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis ---
tentang adanya setiap perkara yang menyangkut -----
DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan -

- pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan -- mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;---
- d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan---- dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan'ketentuan Perjanjian---- Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; -----
- e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA-- yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit -- dan Agunan;-----
- f. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh DEBITOR;-----
- g. membentuk dan memelihara sistim pembukuan, ----- administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan - prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia -- dan yang diterapkan secara terus menerus untuk ----- mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha DEBITOR;-----
- h. mengijinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, ----- pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat--- oleh DEBITOR;-----
- i. menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan ---- rincian yang dapat diterima oleh BCA :-----
1) Laporan Keuangan -----
- laporan keuangan tahunan (neraca dan ----- perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh- Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui- oleh BCA dalam bentuk *long form audited report*

yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 - (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal --- penutupan tahun buku;

- laporan keuangan triwulanan (neraca dan perhitungan rugi laba) internal yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) - hari setelah tanggal akhir tiap-tiap periode laporan.

2) Laporan Perkembangan Proyek ("LPP") atas proyek -- kebun/penanaman kelapa sawit yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- LPP triwulanan internal selambat-lambatnya 60-- (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan yang wajib diserahkan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan triwulanan;
- LPP tahunan yang dibuat oleh pihak independen selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh)- hari setelah akhir periode laporan yang wajib diserahkan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar;
- LPP wajib diserahkan sampai dengan proyek ---- investasi kebun kelapa sawit selesai, yaitu --- seluruh tanaman telah dikategorikan sebagai TM (Tanaman Menghasilkan).

3) Laporan penilaian atas Agunan (dibuat oleh perusahaan penilai independen sesuai dengan daftar rekomendasi BCA) :

- dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya --

| setiap 2 (dua) tahun selama kredit -----
| dikategorikan lancar;-----

- | • khusus untuk kebun di Pasaman, untuk pertama --
| kalinya wajib diserahkan selambat-lambatnya 3 -
| (tiga) bulan sejak penandatanganan Perjanjian -
| Kredit;-----
- | • khusus untuk kebun di Landak dan Sambas, untuk
| pertama kalinya wajib diserahkan selambat-----
| lambatnya 6 (enam) bulan setelah seluruh -----
| tanaman kelapa sawit seluas 3.822 (tiga ribu --
| delapan ratus dua puluh dua) hektar -----
| dikategorikan sebagai TM.-----

| j. memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha
| yang diterima DEBITOR untuk membayar kewajiban -----
| DEBITOR yang jatuh waktu kepada BCA; -----

| k. memenuhi ketentuan pembatasan pembagian deviden -----
| kepada pemegang saham DEBITOR sebagai berikut :-----
| 1) maksimum deviden yang dapat dibagikan sebesar 20%
| (duapuluhan persen) dari laba bersih DEBITOR setelah
| pajak, dan -----

| 2) DEBITOR memenuhi kondisi rasio keuangan -----
| yaitu :

- | - Debt / EBITDA : maksimum 4 (empat) kali;-----
- | - Debt / Equity + Subordinated Loan : maksimum 2,5
| (dua koma lima) kali. -----
- | - EBITDA/(Interest + Installment) : minimum 2,5 --
| (dua koma lima) kali;-----

| Dalam hal ini yang dimaksud dengan :-----

- | - Debt adalah pinjaman bank ditambah pinjaman ---
| lembaga keuangan lainnya dan obligasi, dengan -

ketentuan dalam hal terdapat pinjaman plasma dan kewajiban -- penjaminan perusahaan (corporate guarantee), maka pinjaman -- plasma dan kewajiban penjaminan perusahaan (corporate ----- guarantee) tersebut akan diperhitungkan dalam definisi Debt.-

- EBITDA adalah laba operasi sebelum dipotong bunga, pajak,---- depresiasi, dan amortisasi.-----

l. memenuhi minimal luas TM sebagai berikut :-----

Akhir Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Minimal TM (Sektor)	949	1.178	1.674	1.919	2.459	2.999	4.799	4.799	4.799	4.799

m. memenuhi minimal rata-rata yield kebun inti gabungan DEBITOR

sebagai berikut :-----

Akhir Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Minimal yield (Ton TBS/ha)/tahun)	15	16	13	13	12	13	11	13	14	17

n. secara sendiri atau bersama-sama dengan satu atau lebih ----- pemegang saham DEBITOR yang total kepemilikannya dalam DEBITOR mencapai lebih dari 50% (limapuluhan persen), menutup cost ----- overrun (kekurangan dana dalam penyelesaian proyek kebun kelapa sawit), menutup kekurangan dana tunai dalam pemenuhan kewajiban DEBITOR (cash deficiency) dan menutup modal negatif DEBITOR;---

o. mensubordinasikan utang DEBITOR kepada pemegang saham atau ----- pihak afiliasi DEBITOR (tidak termasuk utang usaha) dengan ----- ketentuan sebagai berikut : -----

- besarnya utang kepada pemegang saham atau pihak afiliasi ----- DEBITOR yang disubordinasikan disesuaikan dengan perbandingan - Debt / (Equity + subordinated shareholder loan dan/atau ----- subordinated affiliated loan) maksimum 2,5 (dua koma lima) ----- kali. Dalam hal ini pengertian Debt adalah sebagaimana diatur ----- dalam butir k di atas;-----

- pinjaman pemegang saham atau pihak afiliasi DEBITOR yang ----- disubordinasikan tidak dikenakan bunga.-----

p. memusatkan aktivitas keuangan DEBITOR di BCA; -----

q. menyelesaikan proses pengurusan sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas Agunan kebun Landak dan Sambas yang belum bersertipikat -----

seluas minimum 3.822 (tiga ribu delapan ratus dua puluh dua) -- hektar selambat-lambatnya akhir tahun 2011 (duaribu sebelas) -- dan melakukan proses pembebanan hak tanggungan atas Agunan ----- tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terbitnya -- sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.-----

- r. selambat-lambatnya pada tanggal 15 (limabelas) Januari 2010 --- (duaribu sepuluh) menyerahkan akta Pernyataan Kesanggupan ----- (letter of undertaking) dari Tuan GANDA, yang berisi kesediaan- tuan GANDA untuk menutup modal negative (negative equity) dalam DEBITOR sehingga menjadi positif dan menutup kekurangan biaya - dan kekurangan dana tunai (cost overrun dan cash deficiency) -- untuk penyelesaian investasi penanaman kelapa sawit dan ----- kekurangan pembayaran kewajiban kepada BCA baik berupa ----- pembayaran angsuran pokok dan bunga. -----
- s. menyerahkan bukti pelunasan utang DEBITOR kepada pihak afiliasi atau pemegang saham DEBITOR minimum sebesar jumlah pokok ----- fasilitas Kredit Investasi 1 yang ditarik, selambat-lambatnya - 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan utang tersebut -- dengan ketentuan bahwa tanggal pelunasan utang kepada pemegang- saham atau pihak afiliasi harus sama dengan tanggal penarikan - fasilitas Kredit Investasi 1; -----

Pasal 14

HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN DEBITOR

Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu ----- Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, --- DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di --- bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :--

1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dengan --- nilai melebihi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) --- dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam --- bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta ----- kekayaan DEBITOR kepada pihak lain;---

2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas --- kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;-----
3. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu -- pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan ----- perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda --- atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada;-----
4. mengajukan permohonan pailit atau permohonan ----- penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (Pengadilan);-----
5. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha-- lain diluar bidang usaha utama (core business) yang telah dijalankan oleh DEBITOR;-----
6. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau -- harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, --- kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;--
7. melakukan pemisahan (spin off), peleburan, ----- penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; -----
8. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang ----- saham;-----
9. melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham -- DEBITOR dalam hal ketentuan pasal 13 butir k ----- Perjanjian Kredit tidak dipenuhi.-----

Pasal 15

KEJADIAN KELALAIAN

- 15.1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa ----- tersebut dibawah ini merupakan Kejadian Kelalaian.
- a. kelalaian DEBITOR untuk membayar Utang pada --- waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan --

dalam Perjanjian Kredit, dalam hal mana -----
lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang --
sah dan cukup bahwa DEBITOR telah melalaikan -
kewajibannya; -----

b. DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat
atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam --
pasal 13 dan pasal 14 atau ketentuan-ketentuan-
lainnya dalam Perjanjian Kredit serta -----
perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian
Kredit, baik yang telah ada maupun yang akan --
dibuat di kemudian hari; -----

c. pemberi Agunan dan/atau pemberi Pernyataan dan
Kesanggupan sebagaimana disebutkan dalam pasal-
6.1. Perjanjian Kredit ("Pemberi Pernyataan")--
melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen ---
Agunan dan/atau Akta Pernyataan dan -----
Kesanggupan; -----

d. pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan
dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan ----
perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau --
jaminan DEBITOR telah dinyatakan lalai oleh --
BCA;-----

e. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang
dari maksud dan tujuan penggunaannya; -----

f. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, -----
bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mundur ---
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan
DEBITOR dalam melakukan pembayaran Utang;-----

g. DEBITOR dan/atau Pemberi Pernyataan mengajukan
permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau -

mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi --- untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan --- DEBITOR dan/atau Pemberi Pernyataan;-----

h. sebagian besar atau seluruh harta kekayaan---- DEBITOR dan/atau Pemberi Pernyataan disita ---- akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa - yang secara material dapat mempengaruhi ----- kemampuan DEBITOR dan/atau Pemberi Pernyataan-- dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan ----- Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan ----- dan/atau Akta Pernyataan Kesanggupan; -----

i. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau --- pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak ----- penguasaannya;-----

j. suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan yang diserahkan oleh DEBITOR dan/atau Pemberi ----- Pernyataan kepada BCA atau suatu keterangan --- atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, ---- termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan yang tercantum dalam pasal 12 Perjanjian ----- Kredit, terbukti tidak benar;-----

k. DEBITOR terlibat dalam perkara di Pengadilan -- yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan DEBITOR wajib membayar ganti rugi dan/atau ---- pembayaran lainnya yang secara material dapat - mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk melakukan- pembayaran Utang;-----

T 1. DEBITOR dan/atau Pemberi Pernyataan melakukan -- tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau -- peraturan hukum yang berlaku yang dapat ----- mengakibatkan ijin usaha DEBITOR dan/atau ----- Pemberi Pernyataan dicabut dan/atau secara ----- langsung maupun tidak langsung dapat ----- mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk memenuhi-- kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit;-----

m. dimasukkannya suatu permohonan dari pihak lain terhadap DEBITOR untuk dinyatakan pailit atau--- untuk ditunjuk orang/pihak lain untuk menguasai harta kekayaan DEBITOR dan hal tersebut tidak-- dapat diselesaikan oleh DEBITOR dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diajukannya--- permohonan atau penunjukan tersebut;-----

n. Pemberi Pernyataan meninggal dunia; -----

o. DEBITOR dibubarkan atau dilikuidasi;-----

p. DEBITOR lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau perjanjian ----- dengan nama apapun juga yang ditandatangani --- oleh DEBITOR dengan BCA dan atau dengan pihak - lainnya. -----

15.2. Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam -- pasal 15.1 Perjanjian Kredit, para pihak ----- menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur ---- keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan - perjanjian melalui Pengadilan Negeri dan BCA ----- berhak menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh --

DEBITOR kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan - Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan dalam ---- pasal 7 Perjanjian Kredit dengan ketentuan ----- kewajiban-kewajiban DEBITOR yang timbul dari ----- Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi.-----

15.3. Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam ---- suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR lalai ---- melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu saja -- sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk --- kelalaian DEBITOR sehingga tidak diperlukan suatu-pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.-

15.4. Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana ----- dimaksud dalam pasal 15.2 Perjanjian Kredit maka - BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku -- kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang ----- dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap ----- DEBITOR dan/atau harta kekayaannya, termasuk ----- tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan dan/atau Penjamin berdasarkan ---- Dokumen Agunan serta Akta Pemberian Jaminan.-----

----- Pasal 16 -----

----- PENGGUNAAN PEMBAYARAN -----

16.1. Setiap jumlah uang yang diperoleh BCA dari ----- pembayaran Utang dan/atau karena dilaksanakannya - hak-hak BCA atas Agunan dan/atau atas jaminan ---- pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau ---- Penjamin berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen --

Agunan, Akta Pemberian Jaminan atau dokumen --- lainnya dan/atau karena pelaksanaan kompensasi --- akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai --- berikut : ---

-Pertama : untuk membayar semua biaya yang -----

| dikeluarkan atau dibayar oleh BCA :-----

| - dalam melaksanakan tugas-tugas BCA ---

| sehubungan dengan Perjanjian Kredit --

| yang belum dibayar oleh DEBITOR; -----

| - dalam mengamankan, mengambil alih, ---

| memperbaiki, memulihkan, menyimpan, --

| mengangkut ke tempat penjualan -----

| dan/atau menjual Agunan atau sebagian-

| daripadanya termasuk ongkos-ongkos ---

| pengadilan, biaya penasehat hukum atau

| pengacara serta biaya lelang.-----

| -Kedua : untuk pembayaran lunas dari seluruh --
| denda yang timbul tetapi belum dibayar
| DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan -
| Perjanjian Kredit;-----

| -Ketiga : untuk pembayaran lunas dari seluruh ---
| bunga yang timbul dan/atau provisi ---
| yang belum dibayar DEBITOR kepada BCA
| sehubungan dengan Perjanjian Kredit;--

| -Keempat : untuk pembayaran lunas dari jumlah ----
| Utang pokok yang wajib dibayar oleh ---
| DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan --
| Perjanjian Kredit.-----

| 16.2. Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi --
| beban DEBITOR dibayar lunas dan ternyata masih-

terdapat kelebihan uang maka BCA akan -----
menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada -----
DEBITOR atau pihak yang berhak atas kelebihan -
uang tersebut, tanpa kewajiban BCA untuk -----
membayar bunga atas kelebihan uang tersebut.---

----- **Pasal 17** -----

----- **P A J A K** -----

17.1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar --
oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian ---
Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau--
pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban ---
berupa apapun dan berapapun.

17.2. Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau --
peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan -----
pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang
wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Kredit ---
maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah tambahan
kepada BCA yang besarnya sedemikian rupa sehingga
setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan -----
tersebut BCA akan menerima dari DEBITOR suatu -----
jumlah uang yang sama besarnya seakan-akan tidak -
pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan -----
tersebut.

----- **Pasal 18** -----

----- **PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT** -----

Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan-
dalam Perjanjian Kredit maka perubahan dimaksud akan --
diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri ---
yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau --
surat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang-

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

----- Pasal 19 -----

----- LAIN-LAIN -----

19.1.BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan dengan cara-apapun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR.

-Untuk keperluan tersebut, DEBITOR sekarang untuk-nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA untuk memberikan semua data dan/atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya.

19.2.BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening DEBITCR pada BCA dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan Utang dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal-15.1 Perjanjian Kredit.

19.3.DEBITOR dengan ini menyetujui tindakan BCA untuk:

(i) menyesuaikan/mengubah besarnya suku bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 Perjanjian Kredit; dan/atau

(ii) mewajibkan DEBITOR untuk mengganti biaya-biaya yang diperlukan oleh BCA dalam melanjutkan

atau memelihara pemberian Fasilitas Kredit ---
kepada DEBITOR; dan/atau-----

| (iii) menunda tanggal penarikan dan/atau penggunaan
| Fasilitas Kredit yang diajukan oleh DEBITOR;--
| dan/atau -----

| (iv) menurunkan jumlah Fasilitas Kredit; dan/atau--

| | (v) mengganti pemberian Fasilitas Kredit -----
| | sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 -----
| | Perjanjian Kredit dengan mata uang lain yang--
| | tersedia pada BCA; dan/atau -----

| (vi) menghentikan pemberian Fasilitas Kredit.-----

| | dalam hal : -----

| | a. terjadi peningkatan biaya-biaya yang -----
| | diperlukan oleh BCA dalam mempertahankan --
| | pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITOR -
| | sebagai akibat dari pemenuhan peraturan/---
| | ketentuan dari Bank Indonesia atau badan --
| | pemerintah lainnya, sehingga tingkat suku -
| | bunga yang berlaku bagi DEBITOR tidak dapat
| | menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan
| | oleh BCA; dan/atau -----

| | b. terjadi perubahan dalam bidang moneter, ---
| | keuangan, ekonomi atau politik yang -----
| | mempengaruhi likuiditas BCA atau tingkat --
| | kolektibilitas DEBITOR, baik pada BCA -----
| | maupun pada bank (-bank) lain menurun ----
| | menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau ----
| | Macet; -----

| Dalam hal BCA telah melaksanakan hak BCA tersebut,
| BCA akan memberitahukan secara tertulis -----

pelaksanaannya kepada DEBITOR. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit.-----

19.4.BCA berhak (menyimpang dari ketentuan pasal 7 Perjanjian Kredit) menyatakan Utang menjadi jatuh-waktu dan oleh karena itu DEBITOR wajib membayarkan kembali Utang kepada BCA dalam hal :

- (i) terdapat peraturan perundang-undangan atau perubahannya atau diberlakukannya suatu peraturan yang mengakibatkan tidak sahnya bagi BCA untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit; atau
- (ii) adanya situasi politik, ekonomi dan sosial yang menurut BCA dapat mengganggu kelancaran pembayaran Utang oleh DEBITOR.

19.5.Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

19.6.Perjanjian Kredit berlaku bagi para pihak dan para pengganti hak dari masing-masing pihak, dengan ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan

Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan tertulis --- terlebih dahulu dari BCA.-----

19.7.Kegagalan dan/atau keterlambatan BCA untuk ----- menggunakan sesuatu hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian Kredit ---- tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan hak, ---- kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut, -- demikian juga pelaksanaan semua atau sebagian dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa menurut Perjanjian Kredit tidak akan menghalangi ----- pelaksanaan selanjutnya dari hak, kekuasaan, ---- wewenang atau hak istimewa tersebut. -----

19.8.Dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan dan penyelesaian/pelunasan Fasilitas Kredit, BCA ----- berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. menempatkan petugas BCA pada perusahaan -----

| DEBITOR;-----

b. menugasi suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan, memberikan nasehat dan -- atau pengelolaan perusahaan DEBITOR.-----

Pasal 20

K U A S A

20.1.Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Utang ----- sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini DEBITOR ----- memberi kuasa dan wewenang kepada BCA untuk dari - waktu ke waktu melaksanakan pendebetan atas ----- rekening DEBITOR.-----

20.2.Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran ----- kembali Utang sebagaimana dimaksud dalam pasal ---

19.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang ini ---

untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada --
BCA, untuk dan atas nama DEBITOR, mencairkan -----
dan/atau dengan cara lain mendebet dana yang -----
terdapat dalam setiap rekening DEBITOR pada BCA.--

20.3. Setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITOR -----
berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian ---
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan
oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak dapat-
ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara --
apapun juga termasuk karena peristiwa apapun, dan
para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1813,---
1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata --
selama Utang berdasarkan Perjanjian Kredit belum--
lunas seluruhnya.-----

Pasal 21

YURISDIKSI

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta ----
pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih tempat kediaman
hukum yang tetap dan tidak berubah di **Kantor Panitera--**
Pengadilan Negeri Nunukan di Nunukan, tanpa mengurangi
hak BCA untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan -
lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan --
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.-----
-- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran indentitas para pihak sesuai tanda pengenal -
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung-
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para
pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi
akta ini. -----
-- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, sebagai buktinya : -----
----- M a k a A k t a I n i . -----
----- Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan - tanggal, jam serta di tempat seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya Martha Uliana --- Simanjuntak, lahir di Medan, pada tanggal 28 (duapuluhan delapan) Mei 1968 (seribu sembilanratus enampuluh delapan) dan nona Watini, lahir di Kedai Durian, pada - tanggal 20 (duapuluhan) Juli 1970 (seribu sembilanratus tujuhpuluh), kedua duanya Warga Negara Indonesia, ----- pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Medan,- sebagai saksi saksi. -----
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----- Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -- ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi- saksi dan saya, Notaris. -----
-- Diperbuat dengan tujuh perubahan, yakni karena ----- coretan dengan penggantian.-----
--Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
--Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya, -----

